

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat pada era digital ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal perjudian. Perjudian, yang pada awalnya dilakukan secara konvensional di tempat-tempat tertentu, kini telah merambah dunia maya dengan bentuk yang lebih modern dan canggih, yaitu judi online. Di Indonesia, fenomena judi online ini semakin marak dan mengkhawatirkan, termasuk di wilayah Cirebon.

Salah satu kasus judi online yang menggemparkan secara nasional adalah kasus keterlibatan pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pidana judi online. Kasus ini bermula ketika Polda Metro Jaya menangkap sepuluh orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) beserta satu warga sipil, karena diduga menyalahgunakan wewenang untuk melindungi 1.000 dari total 5.000 situs judi online (judol) yang semestinya diblokir; para tersangka, yang sejatinya diberi kewenangan memonitor dan memblokir situs-situs bermasalah, justru “membina” sejumlah web terlarang agar tetap aktif, hingga mendulang keuntungan fantastis senilai Rp 8,5 miliar (Kompas.com, 2 November 2024).

Modus operandi mereka terungkap dari pengakuan bahwa setiap situs yang dilindungi dibanderol biaya sebesar Rp 8,5 juta, sementara delapan operator memperoleh upah bulanan Rp 5 juta. Untuk menunjang praktik ini, para tersangka menyewa ruko tiga lantai di kawasan Galaxy, Jakasetia, Bekasi Selatan, Jawa Barat, yang disulap menjadi kantor satelit lengkap dengan delapan unit komputer, dua ruangan kerja, serta area operasional yang aktif digunakan hingga sepuluh jam per hari. (Kompas.com, 2 November 2024).

Pelaku judi online di Kabupaten Cirebon berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Cirebon, sebagaimana

diungkap dalam keterangan pers Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni. Pada kasus judi online ini, tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur ancaman pidana bagi pelaku judi berbasis internet. Pihak kepolisian menyatakan masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap para tersangka yang berhasil diamankan. Penindakan terhadap kasus judi online ini menjadi bentuk komitmen Polresta Cirebon untuk menekan angka kriminalitas dan menciptakan rasa aman di wilayah Kabupaten Cirebon. (kabarcirebon.pikiran-rakyat.com, 5 November 2024).

Penelitian terdahulu oleh Frisnanda Krisna Murti et al. (2024:41) membahas faktor-faktor yang mendorong maraknya judi online, seperti kemajuan teknologi, akses internet, tekanan sosial, dan situasi ekonomi individu, serta dampaknya terhadap norma sosial, agama, dan ekonomi keluarga. Meskipun relevan dengan tesis yang menyoroti penegakan hukum pidana terhadap judi online, jurnal ini tidak mendalami aspek hukum secara spesifik. Sebaliknya, tesis menawarkan analisis lebih mendalam tentang regulasi dan implementasi hukum pidana di wilayah Cirebon, yang diharapkan dapat melengkapi literatur dengan perspektif lokal dan praktis.

Hendri Saputra Manalu (2019:428) membahas mekanisme dan penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menyoroti praktik perjudian online yang melibatkan penjualan chip untuk transaksi uang tunai serta hambatan yuridis dalam pembuktian dan penegakan hukum, seperti penggunaan peraturan lama meskipun tersedia regulasi khusus. Artikel ini relevan dengan tesis yang juga membahas penegakan hukum terhadap judi online, tetapi jurnal lebih fokus pada skala nasional dan tantangan umum, sementara penelitian tesis menawarkan analisis mendalam terkait implementasi hukum pada konteks lokal di Cirebon. Hasil penelitian ini menjadi referensi penting untuk memperkuat argumen dalam tesis, terutama

mengenai hambatan penegakan hukum dan kebutuhan strategi penanganan spesifik.

Penelitian terdahulu oleh Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari (2022:3081) membahas mekanisme penegakan hukum terhadap judi online serta faktor-faktor yang menghambat dan upaya penanggulangannya. Penegakan hukum dilakukan oleh Direktorat Cyber Crime Polri dalam tahap penyelidikan, sementara Badan Siber dan Sandi Negara bertugas mengatur regulasi dan pengawasan internet. Penanggulangan meliputi langkah preventif seperti penyuluhan, dan represif berupa penindakan hukum. Penelitian ini relevan dengan tesis, yang juga membahas penegakan hukum terhadap judi online, namun tesis memberikan fokus lebih spesifik pada konteks lokal di Cirebon, sedangkan artikel ini menyoroti peran institusi nasional secara umum. Hasil penelitian terdahulu menjadi referensi penting untuk mendalami mekanisme dan strategi penegakan hukum di tingkat lokal.

Penelitian oleh Jembar Wirawan dan Andri Wahyudi (2022:11) membahas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perjudian online, termasuk evaluasi terhadap regulasi saat ini dan tantangan aplikatif yang dihadapi hakim. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini menemukan bahwa pelaku judi online dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE, namun penerapan sanksi pidana dibatasi oleh sistem minimum dan maksimum umum dalam KUHP, yang mengurangi fleksibilitas hakim. Penelitian ini relevan dengan tesis yang membahas penegakan hukum terhadap judi online, tetapi artikel ini lebih fokus pada evaluasi kebijakan nasional, sedangkan tesis menyoroti implementasi hukum pidana di Cirebon. Artikel ini menjadi referensi penting untuk memahami keterbatasan regulasi pidana secara umum, sementara tesis ini diharapkan melengkapi analisis dengan kajian spesifik pada konteks lokal dan efektivitas strategi penegakan hukum di tingkat daerah.

Praktik judi online di Cirebon menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan dari berbagai sisi. Secara ekonomi, masyarakat yang terlibat dalam judi online seringkali mengalami kerugian finansial yang

besar, yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan keluarga. Dampak sosialnya pun tidak kalah serius; aktivitas judi seringkali menimbulkan masalah sosial seperti konflik keluarga, meningkatnya angka kriminalitas, dan penurunan moralitas masyarakat (H. Basri, 2020: 45).

Keberadaan judi online tidak lepas dari celah hukum yang ada. Meskipun pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang perjudian, penegakan hukum terhadap judi online masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utamanya adalah sifat anonimitas dan globalisasi dari judi online itu sendiri. Pelaku judi online dapat dengan mudah mengakses situs-situs judi yang berbasis di luar negeri, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan represif (R. Sutanto, 2019: 78).

Dalam konteks penegakan hukum di Cirebon, terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah ini. Namun, upaya-upaya tersebut belum menunjukkan hasil yang signifikan. Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah minimnya koordinasi antar instansi terkait dan kurangnya sumber daya yang memadai untuk menangani kasus judi online (A. Kurniawan, 2021: 90).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana proses penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penting untuk memahami terlebih dahulu gambaran umum tentang judi online, regulasi yang mengaturnya, serta studi-studi sebelumnya yang membahas tentang penegakan hukum terhadap judi online.

Perkembangan judi online di Indonesia, termasuk di Cirebon, dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, akses internet yang semakin mudah dan murah. Kedua, kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya judi online. Ketiga, daya tarik judi online yang menawarkan kemenangan instan dengan modal yang relatif kecil (M. Ismail, 2018:34). Selain itu, adanya pandemi COVID-19 juga turut memicu peningkatan jumlah pengguna judi

online, karena banyak orang mencari hiburan dan penghasilan tambahan dari rumah (F. Rahman, 2020:60).

Regulasi yang mengatur tentang perjudian di Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mengatur tentang larangan dan sanksi bagi pelaku perjudian. Selain itu, ada juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur tentang penyalahgunaan teknologi informasi untuk kegiatan ilegal, termasuk judi online. Namun, penerapan undang-undang ini terhadap praktik judi online seringkali menemui kendala di lapangan.

Penegakan hukum pidana terhadap judi online di Cirebon melibatkan beberapa pihak, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Masing-masing pihak memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam menangani kasus judi online. Kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan bertugas melakukan penuntutan, dan pengadilan bertugas memutus perkara (B. Setiawan, 2017:120). Namun, koordinasi antara ketiga pihak ini seringkali kurang optimal, sehingga mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap judi online di Cirebon adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Aparat penegak hukum seringkali kesulitan untuk melacak dan menangkap pelaku judi online karena keterbatasan teknologi dan pengetahuan tentang metode-metode baru yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan aktivitas mereka (D. Wibisono, 2020:85). Selain itu, adanya korupsi dan kolusi di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi hambatan serius dalam upaya pemberantasan judi online (T. Sitorus, 2019:102).

Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu penegakan hukum terhadap judi online. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan aktivitas judi online dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan yang lebih efektif. Namun, kesadaran

masyarakat tentang bahaya judi online dan kewajiban untuk melaporkan aktivitas tersebut masih rendah (S. Lestari, 2028:56).

Di sisi lain, keberhasilan penegakan hukum terhadap judi online juga dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri. Regulasi yang ada seringkali tidak cukup komprehensif dan tidak dapat mengantisipasi perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (A. Hariyanto, 2021:110).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum keluarga Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Cirebon.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi praktis yang dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kendala-kendala yang ada. Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan tentang teknologi informasi dan metode-metode baru dalam pemberantasan kejahatan siber (R. Wijaya, 2019:75).

Selain itu, peningkatan koordinasi antar instansi terkait juga sangat penting dalam penegakan hukum terhadap judi online. Pemerintah perlu membentuk tim khusus yang terdiri dari berbagai instansi terkait untuk menangani kasus judi online secara terpadu dan efisien. Tim ini dapat berfungsi sebagai pusat koordinasi dan informasi bagi seluruh instansi yang terlibat (I. Mahendra, 2018:95).

Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang bahaya judi online dan cara-cara melaporkan aktivitas tersebut kepada pihak berwenang. Kampanye-kampanye sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi

masyarakat dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini (Y. Pratama, 2020:80).

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat terwujud penegakan hukum pidana yang lebih efektif terhadap praktik judi online di Cirebon. Penegakan hukum yang efektif tidak hanya akan mengurangi aktivitas judi online, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan dan keamanan masyarakat secara keseluruhan. Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis memilih judul untuk penelitian ini ***Penegakan Hukum Pidana Pada Praktik Judi Online di Cirebon.***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu masalah dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu: ★

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon?
2. Apa saja faktor yang mendukung penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon?
4. Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon?
5. Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis implementasi penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon.

3. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon.
4. Mengembangkan strategi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon.
5. Menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum keluarga Islam, dengan fokus pada penegakan hukum terhadap praktik judi online.
- b. Kontribusi terhadap Literatur Hukum: Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan bagi akademisi dan peneliti hukum lainnya yang tertarik dalam kajian mengenai hukum pidana dan permasalahan judi online di Indonesia.
- c. Dasar Teoritis untuk Penelitian Lanjutan: Penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis bagi penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mengkaji lebih dalam tentang penegakan hukum terhadap praktik judi online, baik di wilayah lain maupun dalam konteks yang lebih luas.
- d. Pemahaman Hukum Keluarga Islam: Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tambahan mengenai bagaimana hukum keluarga Islam memandang dan menangani isu-isu sosial seperti judi online, serta kontribusi perspektif ini dalam penegakan hukum pidana.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Rekomendasi bagi Pembuat Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam penanggulangan praktik judi online.

- b. Panduan bagi Aparat Penegak Hukum: Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menangani kasus-kasus judi online secara lebih efektif dan efisien.
- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif dari judi online dan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik tersebut.
- d. Optimalisasi Kerjasama Antar Lembaga: Penelitian ini dapat mendorong optimalisasi kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam upaya penanggulangan praktik judi online, melalui rekomendasi strategi-strategi kolaboratif yang dihasilkan dari penelitian ini.
- e. Pengembangan Regulasi: Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan teknologi dan modus operandi praktik judi online.
- f. Solusi bagi Kendala Penegakan Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan menawarkan solusi atas berbagai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online, baik yang bersifat teknis, hukum, maupun sosial.

UINSSC  
SYEKH NURJATI CIREBON

## **E. Penelitian Terdahulu**

Telah ditemukan dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai tesis dan jurnal tentang penegakan hukum pidana pada praktik judi online yang dijadikan sebagai rujukan penulis, diantaranya:

### **1. Penelitian Terdahulu Pertama**

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frisnanda Krisna Murti et al. dalam artikel berjudul "Faktor Penyebab Maraknya Judi Online serta Upaya Pencegahannya di Lingkungan Masyarakat" (Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024, 5.12: 41-50) membahas fenomena judi online yang semakin berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penyebaran dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas judi online. Dengan menggunakan metode survei dan wawancara mendalam melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa kemajuan teknologi, kemudahan akses internet, tekanan sosial, norma kelompok, pengaruh teman sebaya, serta situasi ekonomi individu merupakan faktor utama yang mendorong masyarakat terlibat dalam judi online. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa judi online tidak hanya melanggar norma agama, sosial, dan budaya, tetapi juga menimbulkan penyakit sosial dan kerugian ekonomi, khususnya dalam konteks ketahanan ekonomi keluarga.

Penelitian ini relevan dengan fokus tesis yang membahas penegakan hukum pidana terhadap perilaku judi online, mengingat kesamaan perhatian pada aspek sosial, budaya, ekonomi, dan hukum dari judi online. Namun, terdapat beberapa perbedaan penting antara jurnal dan tesis. Jurnal ini lebih menekankan pada identifikasi penyebab maraknya judi online serta langkah-langkah pencegahannya, sedangkan tesis lebih spesifik dalam mengkaji aspek penegakan hukum pidana dan implementasinya di wilayah tertentu, yaitu Cirebon. Selain itu, cakupan wilayah penelitian terdahulu bersifat umum, sementara tesis memberikan gambaran yang lebih spesifik pada konteks lokal.

Artikel jurnal ini dipandang sebagai sumber referensi yang bermanfaat, khususnya dalam memberikan wawasan terkait faktor-faktor penyebab judi online yang dapat digunakan untuk memahami latar belakang perilaku tersebut dalam masyarakat. Namun, jurnal ini tidak mendalami aspek penegakan hukum, yang menjadi inti dari tesis. Oleh karena itu, penelitian tesis diharapkan mampu melengkapi literatur dengan memberikan analisis lebih mendalam tentang regulasi, implementasi, dan tantangan penegakan hukum pidana terhadap judi online. Selain itu, tesis juga menawarkan nilai tambah dengan mengkaji kasus pada tingkat lokal, yang dapat memberikan gambaran spesifik tentang strategi penegakan hukum di daerah seperti Cirebon.

## 2. Penelitian Terdahulu Kedua

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Saputra Manalu dalam jurnal berjudul "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online" (Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 2019, 2.2: 428-539) mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini mengungkap bahwa praktik perjudian online biasanya melibatkan taruhan pada aktivitas olahraga atau permainan kasino yang dilakukan melalui internet. Dalam prosesnya, perjudian online mencakup seluruh tahapan, mulai dari taruhan, permainan, hingga pengumpulan uang yang semuanya terfasilitasi melalui platform daring. Pelaku perjudian online dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini juga menyoroti mekanisme perjudian online yang melibatkan transaksi penjualan chip, yang kemudian ditawarkan kepada pihak lain atau agen tertentu untuk ditukarkan dengan uang tunai. Chip tersebut dijual dalam bentuk uang rupiah, sehingga memudahkan proses transaksi judi secara daring. Penegakan hukum oleh hakim, seperti dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Medan No. 870/Pid.B/2018/PN.Mdn, dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana perjudian. Namun, penelitian ini juga mencatat adanya hambatan yuridis, seperti minimnya upaya penegakan hukum dari pihak berwenang serta kecenderungan menggunakan peraturan lama untuk menjerat pelaku, meskipun telah tersedia regulasi khusus mengenai tindak pidana perjudian online.

Penelitian dalam jurnal ini relevan dengan tesis yang sedang diteliti, karena sama-sama membahas implementasi hukum terhadap pelaku perjudian online. Kedua penelitian ini sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2). Namun,

terdapat beberapa perbedaan utama. Jurnal ini lebih menekankan pada aspek mekanisme peradilan online serta tantangan yuridis dalam penegakan hukum secara umum. Sebaliknya, tesis Anda difokuskan pada konteks wilayah tertentu, yaitu Cirebon, untuk mengkaji secara spesifik implementasi hukum pidana terhadap pelaku judi online, termasuk tantangan lokal yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.

Penelitian terdahulu ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kerangka hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku judi online, terutama dari perspektif nasional. Namun, penelitian ini belum memberikan penekanan yang mendalam terhadap konteks lokal, seperti pola implementasi hukum di wilayah tertentu, yang menjadi fokus utama tesis. Hambatan yuridis yang diidentifikasi dalam jurnal ini, seperti kurangnya pembaruan regulasi dan kelemahan dalam penegakan hukum, menjadi masukan yang sangat relevan untuk memperkuat argumentasi dalam tesis. Oleh karena itu, tesis ini diharapkan dapat melengkapi literatur dengan menawarkan pendekatan yang lebih spesifik terkait implementasi hukum pidana terhadap peradilan online di wilayah Cirebon, termasuk strategi penanganannya.

### **3. Penelitian Terdahulu Ketiga**

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yulianto dan Titiek Guntari dalam jurnal berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peradilan Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" (Jurnal Kewarganegaraan, 2022, 6.2: 3281-3287) membahas penegakan hukum terhadap peradilan online, termasuk faktor penyebab dan upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis yang didukung oleh pendekatan empiris, dengan data diperoleh dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online dilakukan oleh Direktorat Cyber Crime Polri pada tahap penyelidikan, sementara Badan Siber dan Sandi Negara bertugas mengatur regulasi dan

pengawasan penggunaan internet. Upaya penanggulangan oleh kepolisian bersifat preventif, seperti penyuluhan dan pengawasan, serta represif, yaitu penindakan hukum terhadap pelaku.

Penelitian ini relevan dengan tesis yang sedang diteliti, terutama dalam pembahasan mengenai regulasi dan hambatan dalam penegakan hukum. Namun, terdapat perbedaan fokus dan cakupan. Artikel ini menyoroti peran institusi nasional dalam penegakan hukum secara umum, sedangkan tesis lebih spesifik mengkaji implementasi hukum pidana di wilayah tertentu, yaitu Cirebon, dengan penekanan pada tantangan lokal dan efektivitas hukum. Dari sisi metodologi, artikel ini menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, yang juga relevan untuk digunakan dalam penelitian tesis.

Penulis memandang artikel ini sebagai sumber referensi penting, khususnya dalam memahami mekanisme penegakan hukum dan peran instansi terkait dalam menangani judi online. Namun, artikel ini belum memberikan perhatian khusus terhadap implementasi hukum di tingkat daerah, yang menjadi fokus utama dalam tesis. Oleh karena itu, tesis diharapkan dapat melengkapi literatur dengan memberikan analisis yang lebih spesifik terhadap strategi dan hambatan penegakan hukum pidana di tingkat lokal, khususnya di Cirebon, serta efektivitas langkah-langkah preventif dan represif yang dilakukan.

#### **4. Penelitian Terdahulu Keempat**

Penelitian yang dilakukan oleh Jembar Wirawan dan Andri Wahyudi dalam jurnal berjudul "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Perjudian Online" (Journal Evidence Of Law, 2022, 1.3: 11-21) mengkaji apakah kebijakan hukum pidana saat ini memadai untuk menanggulangi perjudian online serta bagaimana kebijakan tersebut dapat berkembang di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan data lapangan sebagai sumber utama untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Penulis menyoroti bahwa pelaku judi online dapat dikenakan sanksi

pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, penerapan sanksi pidana oleh hakim dibatasi oleh sistem minimum dan maksimum umum dalam KUHP, yang mengharuskan penerapan sanksi sesuai undang-undang tanpa fleksibilitas.

Penelitian ini relevan dengan tesis yang sedang diteliti, karena sama-sama menyoroti implementasi hukum pidana terhadap perjudian online. Namun, fokus penelitian terdahulu ini lebih pada evaluasi kebijakan pidana secara umum dan tantangan aplikatif yang dihadapi hakim dalam menetapkan sanksi, sedangkan tesis lebih spesifik mengkaji implementasi hukum pidana terhadap judi online di wilayah Cirebon, termasuk tantangan lokal dan efektivitas penegakan hukum.

Penelitian terdahulu ini sebagai sumber referensi penting untuk memahami keterbatasan sistem hukum pidana dalam penanganan kasus judi online. Namun, artikel ini kurang memberikan gambaran tentang strategi lokal atau tantangan yang spesifik di tingkat daerah. Oleh karena itu, penelitian tesis diharapkan dapat melengkapi literatur dengan analisis mendalam terhadap implementasi hukum pidana dalam konteks lokal, termasuk bagaimana kebijakan nasional diterapkan di tingkat daerah untuk menanggulangi judi online.

##### **5. Penelitian Terdahulu Kelima**

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Setiawan, et.al. dalam jurnal berjudul "Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polres Buleleng)" (Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 2023, 3.4: 194-203) membahas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Kota Buleleng. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif, mengandalkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya kepolisian dalam menangani kasus judi online melibatkan langkah-langkah penegakan hukum pidana yang bersifat represif. Namun,

terdapat hambatan signifikan, seperti kesulitan mendapatkan alamat tersangka dan tingginya kemampuan pelaku dalam menggunakan teknologi informasi, yang memperumit proses penegakan hukum.

Penelitian ini relevan dengan tesis yang sedang diteliti, karena keduanya membahas implementasi hukum pidana terhadap judi online. Namun, terdapat perbedaan cakupan. Artikel ini berfokus pada upaya kepolisian di wilayah Buleleng, dengan penekanan pada hambatan operasional di tingkat lokal, sedangkan tesis ini mengkaji penegakan hukum pidana di wilayah Cirebon dengan pendekatan yang lebih luas mencakup regulasi, implementasi, dan tantangan lokal secara menyeluruh.

Artikel ini dipandang sebagai referensi yang berharga untuk memahami hambatan operasional yang dihadapi aparat kepolisian dalam penanganan tindak pidana judi online. Namun, artikel ini kurang memberikan penekanan pada aspek regulasi yang menjadi salah satu fokus dalam tesis Anda. Oleh karena itu, tesis ini diharapkan dapat melengkapi literatur dengan analisis yang lebih mendalam terhadap regulasi dan strategi implementasi hukum pidana di tingkat lokal, khususnya dalam konteks wilayah Cirebon.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Judi online merupakan fenomena global yang merambah ke berbagai wilayah, termasuk Cirebon. Praktik ini membawa dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, serta menimbulkan tantangan bagi penegakan hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani praktik judi online di Cirebon, serta mengevaluasi kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi masalah ini.

Judi online di Indonesia dilarang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, namun praktiknya masih marak terjadi. Di Cirebon, perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses masyarakat terhadap situs-situs judi online, yang berdampak pada

meningkatnya jumlah kasus perjudian di wilayah tersebut. Kondisi ini menuntut penegakan hukum yang tegas dan efektif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum di Cirebon, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan studi kasus yang relevan.

Penegakan hukum pidana dalam kasus judi online dapat dianalisis melalui teori-teori hukum pidana, teori kontrol sosial, dan teori sosiologis tentang perilaku menyimpang. Teori hukum pidana akan digunakan untuk mengkaji aturan-aturan yang berlaku, sedangkan teori kontrol sosial akan membantu memahami peran aparat penegak hukum dalam mengendalikan perilaku menyimpang.

Penegakan hukum pidana terhadap praktik judi online di Cirebon masih menghadapi berbagai kendala, baik teknis maupun non-teknis. Namun, dengan upaya yang terkoordinasi dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, diharapkan efektivitas penegakan hukum dapat ditingkatkan untuk mengurangi dampak negatif dari judi online.

### Kerangka Konseptual



## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai karakteristik suatu fenomena atau masalah tertentu tanpa membandingkan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Pendekatan ini berguna untuk memperoleh makna baru, mengkategorikan suatu masalah, dan menjelaskan frekuensi kejadian dari suatu fenomena.

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks alamiah tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang melakukan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, interpretasi data, hingga pelaporan hasil penelitian.

Menurut Sugiyono (2015), metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Sugiyono, 2015: 29).

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti melalui deskripsi yang kaya dan komprehensif.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan

logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi (Iman Gunawan, 2016:80).

Data kualitatif seringkali tidak terstruktur, yang berarti variasi data yang diberikan oleh sumbernya—seperti individu, partisipan, atau responden—sangat beragam. Kondisi ini disengaja oleh peneliti untuk memperoleh ide atau pandangan yang mendalam dan luas dari setiap partisipan. Kebebasan partisipan dalam menyampaikan pendapat memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, data kualitatif cenderung digunakan dalam penelitian eksploratif (B. Mudjiyanto. 2018:65).

Menurut Mudjiyanto (2018:74), informasi dalam penelitian eksploratif bersifat longgar, fleksibel, dan tidak terstruktur, dengan sampel yang relatif sedikit dan analisis data primer yang lebih bersifat kualitatif. Hasil akhir dari penelitian ini umumnya dilanjutkan dengan penelitian yang bersifat deskriptif atau eksplanatif.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, paduan pengamatan. Beberapa informasi yang didapatkan melalui pengamatan adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu

melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Juliansyah Noor, 2013:140-141).

Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengamati bagaimana penegakan hukum pidana terhadap perilaku judi online di Cirebon secara lebih nyata dan mendalam.

b. Wawancara

Menurut Kartono, wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Selanjutnya menurut Denzin & Lincoln wawancara adalah suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan. Ini bukan merupakan suatu alat yang netral, pewawancara menciptakan situasi tanya jawab yang nyata. Wawancara menghasilkan pemahaman yang terbentuk oleh situasi berdasarkan peristiwa-peristiwa interaksi sosial yang khusus. Metode tersebut dipengaruhi oleh karakteristik individu pewawancara, termasuk ras, kelas, kesukuan, dan gender.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, disimpulkan wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang diwawancarai tentang masalah yang sedang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti (Imam Gunawan, 2015:160-162).

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data-data yang relevan, maka peneliti melakukan wawancara atau interview kepada para pihak yang terlibat pada penegakan hukum pidana terhadap perilaku judi online di Cirebon.

c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi

peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website* (Juliansyah Noor, 2013:141). Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data terkait subjek penelitian dengan teknik dokumentasi baik berupa arsip, surat, foto.

#### 4. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan teknik yang digunakan agar penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun langkah-langkah yang dilakukan peneliti sebagai berikut:

##### a. Perpanjangan Keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai (Lexy J. Moleong, 2018:327). Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

##### b. Ketekunan / Keajegan Pengamatan

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci (Lexy J. Moleong, 2018:329). Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang sudah dipahami dengan cara yang biasa.

##### c. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Ini merupakan cara paling populer dalam penelitian kualitatif (Lexy J. Moleong, 2018:330).

Dengan triangulasi ini, penulis mampu menarik kesimpulan yang mantap tidak hanya dari satu cara pandang, sehingga kebenaran data lebih bisa diterima. Dalam prakteknya penulis menggunakan dua macam triangulasi. Pertama triangulasi sumber. Disini penulis membandingkan data dari hasil wawancara dari satu narasumber dengan narasumber yang lain dengan pertanyaan yang sama. Kedua dengan menggunakan triangulasi teknik. Disini penulis membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data dari hasil observasi dan juga data dari hasil dokumentasi.

d. Pengecekan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan – rekan sejawat (Lexy J. Moleong, 2018:332). Usaha ini juga bisa dikatakan sebagai cara untuk mengecek persamaan dan perbedaan antara penulis dan rekan melalui diskusi dan Tanya jawab agar dieliminir dan obyektivitas penulis dalam menghadapi data bisa diperkuat.

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah pencarian data atau pola-pola. Analisis data adalah hubungann sistematis dari sesuatu untuk menetapkan bagian-bagiannya, hubungan antar kajian, dan hubungannya terhadap keseluruhannya (Imam Gunawan, 2015:210). Untuk menganalisa data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing / verification* (Sugiyono, 2016:337).

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada reduksi data ini peneliti lakukan setelah mendapatkan data hasil wawancara dan data berupa dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian. Apabila data yang diperoleh kurang

lengkap atau tidak sesuai maka peneliti akan melakukan pencarian data kembali dengan melakukan observasi kembali, wawancara ulang ataupun studi dokumentasi.

*b. Data Display (Penyajian Data)*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya.

*c. Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada penelitian ini, setelah tahap penyajian data selesai maka akan dilakukan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh di lapangan setelah dianalisis dengan teori.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 bab sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori yang digunakan oleh penulis dari berbagai sumber yang berhubungan dengan penelitian. Teori-teori yang dijelaskan bersumber dari buku, jurnal, artikel yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode yang digunakan terdiri dari : jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, metode

dan desain penelitian, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

#### BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil dari penelitian kualitatif. Peneliti memulai dengan Deskripsi Temuan, di mana hasil temuan disajikan secara mendetail, termasuk kutipan dari wawancara, catatan observasi, atau hasil analisis dokumen. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan teori dan literatur yang telah dibahas sebelumnya. Peneliti menjelaskan bagaimana temuan ini menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan kontribusi baru pada bidang studi yang diteliti.

#### BAB V: KESIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya, berbagai keterbatasan yang didapat selama melakukan penelitian dan saran dari hasil analisis data yang berkaitan dengan penelitian.